

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian tentang efektivitas penegakan hukum penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkoba, dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan penegakan hukum penjatuhan pidana tambahan berupa pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Padang tidak ada yang dilaksanakan oleh terdakwa. Terdakwa lebih memilih pidana penjara pengganti dari pada membayar sejumlah uang berupa denda yang cukup tinggi.
2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Padang yaitu pertama, tingginya pidana denda yang mengakibatkan narapidana tidak sanggup membayarkan denda tersebut. Hal ini terlihat berdasarkan UU Narkotika yang sudah ditetapkan. Bahwa nominal denda pengganti ini sangat tinggi bagi narapidana atau terdakwa. Kedua, rendahnya pidana pengganti bisa dilihat dari putusan UU Narkotika yang dimana maksimal pidana pengganti nya ini hanya 6 bulan. Jadi, banyak yang memilih pidana pengganti saja dibanding dengan pidana denda. Ketiga, faktor ekonomi narapidana yang kebanyakan dari kelas ekonomi menengah kebawah oleh sebab itu narapidana lebih memilih untuk menjalankan pidana pengganti dari pada harus membayarkan pidana denda yang jumlah nya sangat besar dan berbanding terbalik dengan ekonominya. Keempat, belum adanya peraturan yang memaksa

untuk membayarkan pidana denda. Oleh sebab itu narapidana lebih memilih untuk melakukan pidana pengganti. Karena nominal pidana denda yang harus dibayarkan tidak sebanding dengan hitungan waktu yang harus dijalankan dengan pidana pengganti.

## **B. Saran**

Ada beberapa saran yang ingin diajukan terhadap penegak hukum dalam penegakan hukum penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkoba, yaitu:

1. Agar pemerintah perlu merevisi ulang penerapan pidana tambahan berupa denda kepada pelaku penyalahgunaan narkoba. Hukuman yang tegas dalam pidana narkoba sangat perlu, namun perlu ada klasifikasi yang jelas batas minimal dan maksimal bagi pelaku penyalahgunaan narkoba berdasarkan bentuk atau peranannya.
2. Agar bagi aparat penegak hukum terutama jaksa dan hakim agar tidak menerapkan denda tidak terlalu tinggi terutama bagi pemakai.
3. Bagi masyarakat pidana denda sebagai pidana tambahan dalam Undang-Undang Narkoba sebagai upaya memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah oarng melakukan penyalahgunaan narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- AR. Sujono dan Boy Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1982, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, cetakan kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Burhan Ashofia, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Donni Juni Priansa dan Agus Garnida, 2013, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*, Alfabeta, Bandung.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Mastar Ain Tanjung, 2010, *Pahami Kejahatan Narkoba. Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba*, Jakarta.
- Moh. Pabundu Tika, 2014, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Nurul Irfan Muhammad, 2009, “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta.
- R.Soenarto Soedibtro, 2003, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensial Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Edisi Kelima, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1.
- Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Jogjakarta.
- Zainuddin Ali, 2012, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

### C. Sumber Lain

Bernadetha Aurelia Oktavira, Penggolongan Narkotika Terbaru dalam Permenkes <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggolongan-narkotika-lt5bed2f4b63659/> dikases pada 18 Oktober 2024.

Damang,S.H.,PengertianNarkotika,<http://www.negarahukum.com/huum/pengertiannarkotika.html>. Diakses pada tanggal 29 oktober 2024.

Gischa Prameswari, 2023, *Pengertian Efektivitas Menurut Ahli*, Kompas, , <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/02/120000269/pengertian-efektivitas-menurut-ahli>, Dikases pada 02 Juni 2023.

Hani Juita Putri,“Penting Mengenali Jenis-Jenis“, dikutip dari <https://sumsel.bn.go.id/penting-mengenali-jenis-jenis-narkotika>, diakses pada 28 Oktober 2024

Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran, <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/aplikasi-simponi>, diakses pada 4 febuari 2025.

Maudy Pritha Amanda, dkk, 2017, Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja ( Adolescent Substance Abuse), *Jurnal Penelitian dan PMM*, Vol. 4 No. 2, hal. 341.

Pembayaran Denda Perkara narkotika terpidana an. MISRIAN SYAHROZI Als Rozi Bin Misra sebesar Rp. 1.000.000.000, <https://kejari-pekanbaru.kejaksaan.go.id/berita/32-pembayaran-denda-perkara-narkotika-terpidana-an-misrian-syahrozi-als-rozi-bin-misra-sebesar-rp-1-000-000-000> diakses pada 21 Februari 2025.

Tri Wahyu Ningsih, Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Narkotika dan Pengaturan Hukum serta Perlindungannya Menurut KUHP <https://iptam.org/index.php/iptam/article/view/14744/11264> Diakses pada 01 November 2024.